

**POLA PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK PADA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KLAS
II KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Diajukan Oleh :

NONI ANGGELA ZONARNI
NPM : 161010207

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Noni Anggela Zonarni

NPM : 161010207

Tempat/Tanggal Lahir : Rengat, 09-03-1998

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : jl. Daru daru raya no.10 perumahan duta insani

Judul Skripsi : POLA PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK PADA LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KLAS II KOTA PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 12 Juli 2021

Yang menyatakan,



Noni Anggela Zonarni

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

NONI ANGGELA ZONARNI
161010207

Dengan Judul :

POLA PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK PADA LEMBAGA KHUSUS ANAK (LPKA) KLAS II KOTA PEKANBARU

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 18 Mei 2021.

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

No. Reg : 715/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1574869806 / 29%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

POLA PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KLAS II KOTA PEKANBARU

Noni Anggela Zonarni

NPM : 161010207

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Heni Susanti, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 253 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. Heni Susanti, S.H., M.H.**
NIP/NPK : **16 03 02 535**
Pangkat/Jabatan : **Penata Muda Tingkat I/ III/b**
Jabatan Fungsional : **Asisten Ahli**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Noni Anggela Zonarni**
NPM : **16 10 10 207**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**
Judul skripsi : **Pola Pembinaan Narapidana Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Pekanbaru.**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 8 April 2021
Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 406 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Noni Anggela Zonarni
N.P.M. : 161010207
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pola Pembinaan Narapidana Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Kota Pekanbaru.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | |
|-----------------------------|--|
| Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Juli 2021
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 406/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 14 Juli 2021 , pada hari ini Kamis, 15 Juli 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Noni Anggela Zonarni
N P M : 161010207
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pola Pembinaan Narapidana Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Kota Pekanbaru.
Tanggal Ujian : 15 Juli 2021
Waktu Ujian : 15.00 - 16.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.22
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|



Pekanbaru, 15 Juli 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, akan tetapi anak-anak juga bisa melakukan hal tersebut. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sekarang ini seperti pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, penyalahgunaan obat terlarang, dan sebagainya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya anak menjalani masa hukuman sesuai dengan putusan hakim di lembaga pemasyarakatan. Di lembaga pemasyarakatan anak mendapatkan pembinaan agar ketika kembali ke masyarakat lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Masalah Pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Proses Pembinaan Narapidana Anak yang dilakukan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Pekanbaru dan Apa Saja Faktor Penghambat Proses Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan melakukan wawancara secara langsung. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara terperinci mengenai pola pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Pekanbaru dan Faktor-faktor penghambat proses pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah upaya dan proses pembinaan narapidana anak dan faktor penghambat proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Pekanbaru dikarenakan sulitnya anak tersebut untuk berinteraksi dan berbaur dengan lingkungan LPKA yang masih dianggap baru oleh anak tersebut. Dan juga salah satu terhambatnya proses pembinaan dikarenakan oleh psikis anak yang juga ikut terganggu sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukannya ataupun hukuman yang telah diterima olehnya. Penanggulangan yang dilakukan adalah dimulai dari upaya pre-emptif yang lebih diarahkan pada penanaman moral yang baik, berbudi luhur, baik dari segi akidah dan moral pada diri narapidana anak. Disamping itu juga ditingkatkan penyuluhan hukum, pembinaan dan pelatihan bagi narapidana anak agar anak tersebut dapat merasakan nyaman pada lingkungan LPKA dan dapat berbaur dan beradaptasi dengan anak lainnya hingga dapat mengikuti proses pembinaan dengan baik dan nyaman.

Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak

ABSTRACT

Criminal acts are not only committed by adults, but children can also do it. Criminal acts committed by children today include theft, rape, assault, drug abuse, and so on. To be accountable for his actions, the child is serving a sentence in accordance with the judge's decision in the correctional institution. In the correctional institution, children receive guidance so that when they return to society they are better off and do not repeat their actions again.

The main problem in this study is How the Process of Fostering Child Inmates conducted in the Institute of Special Development of Children Klas II Pekanbaru City and What Are the Factors Inhibiting the Process of Fostering Child Inmates in the Special Development Institute of Children Klas II Pekanbaru City.

The research method used in this study is sociological law research by conducting live interviews. While the nature of this research is descriptive, which describes in detail about the pattern of coaching at the Institute of Special Development of Children Klas II Koya Pekanbaru and factors inhibiting the coaching process at the Special Development Institute of Children Klas II Pekanbaru City.

The results of the research obtained are about]

the efforts and processes of fostering child inmates and the inhibitory factors of the coaching process conducted by the Institute for Special Development of Children Klas II Pekanbaru City because of the difficulty of the child to interact and mingle with the LPKA environment that is still considered new by the child. And also one of the hampers of the coaching process due to the child's psychic who is also disturbed in connection with the crimes he has committed or the punishment that has been received by him. Countermeasures are initiated from pre-emptif efforts that are more directed at the cultivation of good morals, virtuous, both in terms of religion and morals in child inmates. In addition, it is also improved legal counseling, coaching and training for child inmates so that the child can feel comfortable in the LPKA environment and can blend and adapt to other children to be able to follow the coaching process well and comfortable.

Keywords: Coaching, Child Inmates, Special Child Development Institutions

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pola Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Kota Pekanbaru” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bu Dr. Heni Susanti, S.H., M.H selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dari awal sampai akhir, meluangkan waktunya dan memberikan motivasi dan dukungan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan bantuan layanan administrasi kepada penulis.
7. Teman seperjuangan penulis dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana angkatan 2016 baik pengurus maupun anggota HIMADANA'16 lainnya yang telah bersama-sama menggerakkan keluarga besar ini dalam berbagai kegiatan.
8. Terkhusus kepada Putra Wahyu Jonan yang paling supportif dan paling banyak membantu penulis dalam proses terselesaikannya skripsi ini, yang telah memberikan waktu dan tenaga dalam mengayomi serta memberikan masukan kepada penulis.
9. Terkhusus kepada Sahabat Paw Patrol, Jordi Haristian, Ratu Mutiara Lintas Malakutan, Satya Bayu Samudra, Jackboy Iron Sidauruk, Selamat Dicky Jepisha, dan Doli Saputra Tanjung. Teman seperjuangan penulis dari semester 3 Klas hingga sama-sama menyelesaikan penulisan skripsi.
10. Terkhusus kepada Lisa Andriani, Dwi Putriani, Adelia, Joshua Reynaldo Siktra, Riki Gunawan, Dicky Andika, Muhammad Ismi Ikhsan, Nadiva Clarinta, Della Azzara, yang memberi dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.


Semoga apa yang telah mereka lakukan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah SWT. Juga dalam penulisan skripsi ini tentulah belum sempurna dan masih banyak butuh perbaikan, untuk itu kritik dan saran sangatlah diharapkan.

Pekanbaru, 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Konsep Operasional.....	19
F. Metode Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak.....	23
1. Tindak Pidana.....	23
2. Tindak Pidana Anak	29
3. Teori Penegakan Hukum.....	31
4. Pembinaan	33
5. Narapidana.....	45
6. Narapidana Anak.....	47
7. Lapas	50
8. Lapas Anak.....	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Bagaimana Pola Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Klas II Kota Pekanbaru.....	58

1. Tahap Pembinaan	68
2. Jenis Pembinaan	70
3. Proses Pembinaan.....	72
B. Faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di LPKA Klas II Kota Pekanbaru	76
1. Faktor Internal	76
2. Faktor Eksternal	77
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa yang berlandaskan hukum menurut pasal satu UUD 1945. Makna dari Negara Hukum merupakan bangsa yang menetapkan superioritas hukum guna menegakan keadilan, kebenaran serta tiada kewenangan yang tak dipertanggungjawabkan. (Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2009, p.46). Pandangan tersebut seharusnya tidak sekedar tertulis didalam Undang-undang dasar 1945 dan perundang-undangan. Tetapi lebih penting dan terpenting ialah didalam praktik dan penerapannya. Alenia merupakan pokok pikiran.

Hukum selaku sekumpulan aturan maupun kaidah memiliki kandungan yang bersifat lazim serta normative. Hukum mustahil terwujud tanpa adanya lembaga yang menyusun, mengimplementasikan dan menegakkan, yakni dewan eksekutif, legislatif serta yudikatif. (Rahmad, jurnal mahkamah, 2013, p. 137)

Hukum disuatu negara sebenarnya merupakan cerminan dari interaksi sosial Negara tersebut. Jadi, bisa dibilang bahwasanya hukum ialah kegunaan dari sosial histori bangsa dalam masyarkat. Namun hukum bukan instrument social stasis, namun juga dia berganti serta pergantian inipun terbentuk dikarenakan kegunaannya demi pelayanan masyarakat. Transformasi teramat jelas terbentuk yang mana

dibarengi social histori satu masyarakat serta gimana dampaknya bagi hukum yang terdapat ditempat itu. (Ardiansyah, 2013, p. 175)

Pada zaman ini, semakin terlihat bagaimana perkembangan suatu zaman yang semakin modern dan canggih. Sehingga sifat-sifat manusia pun ikut berevolusi menjadi berbagai macam perilaku. Dan semakin beragam pula perilaku yang melanggar hukum. Seperti yg kita ketahui, semakin berkembangnya zaman, maka semakin besar pula tindak criminal yang terjadi. Tindak criminal ini pelakunya bukan hanya oleh orang dewasa, melainkan anak dibawah umur pun banyak yang menjadi tersangka yang melakuakn perbuatan hukum. Masa remaja adalah masa yang dialami oleh tiap manusia yang dapat dilihat dengan tanda-tanda perubahan ketergantungan hidup kepada orang lain menjadi menuju ke tujuan hidupnya sendiri. Bisa disebut juga sebagai masa-masa mencari jati diri.

Pada fase mencari jati diri, peran orangtua dan keluarga adalah peran yang sangat penting untuk mengarahkan anak dibawah umur yang sedang mencari jati diri ini untuk kea rah yang benar. Karena pada saat fase seperti itu, anak-anak dibawah umur sering kali sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk disekitar lingkungannya. Itulah kenapa ada beberapa anak-anak yang terjerumus ke dalam perbuatan melawan hukum. Perbuatannya pun beragam, yaitu seperti : pencurian, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan, dan penyalahgunaan terlarang. Hal tersebut kerap terjadi dikarenakan kurangnya arahan dari orangtua dan keluarga yang terkadang menganggap bahwa kenakalan remaja adalah hal yang normal.

Namun banyak juga anak-anak dibawah umur yang melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan kurangnya perhatian dari orangtua dan keluarga, dan ada pula segelintir anak-anak yang melakukannya dikarenakan tergiur oleh keuntungan yang didapatkan dari hasil perbuatan tersebut. Itulah pentingnya peran orangtua dan keluarga pada fase perkembangan anak-anak remaja dibawah umur.

Perihal pertanggung jawaban, tiap-tiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum harus mendapatkan hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang tindakannya tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan tersebut sehingga meminimalisir terjadinya tindakan yang sama terulang kembali kedepannya.

Pelaksanaan pemberian hukuman ini pun merupakan salah satu dari tujuan hukum yang mana adalah keadilan sehingga masyarakat yang terdampak dari kejahatan seseorang mendapatkan kepastian hukum itu sendiri dan penjahat pun mendapatkan efek jera nya. Jadi seseorang yang melakukan kejahatan pasti akan mendapatkan ganjarannya baik hukuman maupun sanksi.

Perlindungan hukum bagi anak yang sedang dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari tujuan peradilan anak (*juvenile justice*), yaitu perlindungan hukum yang sifatnya diberikan kepada anak. Tujuan serta dasar pemikiran dari peradilan anak tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang paling utama untuk mewujudkan

kesejahteraan anak yang sebenarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan social.

Pada saat seorang anak melakukan suatu tindak pidana hingga sampai pada dijatuhkannya vonis bersalah pada saat proses peradilan, ketika menjalani masa hukuman wajib dibedakan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal tersebut dikarenakan seorang anak yang melakukan perbuatan tersebut pun masih memiliki harapan untuk masa depannya yang masih panjang. Dikarenakan hal itu pula lembaga pemasyarakatan dibuat mirip dengan lingkungan masyarakat yang memiliki norma dan nilai yang berlaku. Sehingga ketika anak tersebut kembali ke masyarakat, dapat menjadi individu lebih baik dan diharapkan tidak mengulangi pelanggaran hukum lagi kedepannya. Bahwasannya kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, namun justru harus dilihat mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan yang tertuang dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, “anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, seimbang”.

Dari uraian diatas telah dijabarkan pentingnya suatu pembinaan yang dilakukan setiap individu yang melakukan suatu pelanggaran serta penyimpangan norma hukum yang ada pada masyarakat, terkhususnya pada pelaku perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berusia dibawah umur. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “POLA PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KLAS II KOTA PEKANBARU”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan mengenai hal apa saja yang penulis tidak pahami dan mencari solusi atau jawaban dari permasalahan tersebut dengan analisis yang sesuai dengan perspektif hukum.

Didasari oleh latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah keinginan penulis atas hasil penelitian dengan mengidentifikasi indikator yang ingin ditemukan dalam penelitian, terutama yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Manfaat dari hasil penelitian adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk banyak pihak agar dapat meningkatkan apa yang telah ada. Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pola pembinaan anak di LPKA Klas II Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui factor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA Klas II Kota Pekanbaru

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan sebuah istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda dengan sebutan *Strafbaarfeit*. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ada definisi dari tindak pidana. Pengertian tindak pidana itu sendiri yang dipahami selama ini adalah sebuah kreasi dari para ahli ilmu hukum. Para ahli hukum pidana pada umumnya masih merumuskan bahwa kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan artian dari tindak pidana yang

didefinisikan oleh Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut, pandangan-pandangannya turut mewarnai pendapat dari para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga kini. (huda, 2006, p. 25)

“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat” (Ilyas, 2012)

Istilah tindak pidana adalah hal yang berkaitan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang dapat diartikan sebagai suatu proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses dari penetapan ini merupakan sebuah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar dari diri individu tersebut.

Simons mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* itu adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan erat dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. (Sianturi, 1986, p. 205)

Menurut Van Apeldoorn, sebagaimana dikutip oleh Chairul Hudadilihat dari segi objektif (*ius poenali*), maka peristiwa pidana diartikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif, yang bersifat tidak memiliki hak, yang memunculkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman sanksi pidana. Sedangkan dari segi subjektif (*ius puniendi*) peristiwa pidana adalah “segi kesalahan” (*schuldzije*), yakni bahwa dampak yang tidak diinginkan undang-undang yang telah dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan kepadanya. (huda, 2006, p. 26)

Dengan adanya aturan tentang tindak pidana dapat diketahui juga perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan dan dikarenakan hal tersebut tidak boleh dilakukan. Aturan tersebut menentukan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, dijelaskan mengenai makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya perbuatan manusia
- 2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- 3) Adanya kesalahan
- 4) Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan

Menurut Roeslan Saleh, dijatuhi hukuman pidana atau tidaknya seseorang yang melakukan tindakan yg dilarang tersebut tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak didalamnya, apabila seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan pada tindakan yang ia lakukan, maka tentu ia wajib dan dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi apabila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan seperti yang diatur dalam peraturan yang ada, maka ia tentu tidak dapat dipidana. Hal ini berkaitan dengan asas kesalahan yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan ajaran dualisme. (Marlina, 2009)

Ajaran dualisme memiliki beberapa hal yang harus dilakukan untuk menjatuhkan pidana ada 2 (dua) tahap yang harus dilakukan, yaitu :

- 1) Hakim harus menanyakan, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan Undang-Undang dengan disertai ancaman hukuman pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan ini
- 2) Apakah pertanyaan di atas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Undang-Undang, maka ditanyai lebih lanjut, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawakan atau tidak mengenai perbuatan tersebut.

Dari sekian banyak penjelasan atau rumusan yang dijelaskan oleh para ahli hukum pidana diatas, tampaknya tidak ada ketegasan untuk menetapkan secara absolut dalam berbagai literatur buku, artikel maupun jurnal, perihal pemakaian kata yang tepat dari terminologi tindak pidana, seperti halnya yang disebutkan oleh Rusli Effendy (1986: 46) bahwa, “Definisi dari peristiwa pidana sendiri tidak ada. Oleh karena itu timbullah pendapat-pendapat para sarjana mengenai peristiwa pidana. Dapat dikatakan tidak mungkin membuat definisi mengenai peristiwa pidana, sebab hampir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai rumusan tersendiri mengenai hal itu”. Namun dalam macam-macam sumber istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana sebagai hasil terjemahan menjadi bahasa indonesia, demikian pun dalam arti kamus lebih cenderung para penulis dan pengamat ahli hukum (baik teoritis maupun partisipan hukum) lebih umum menggunakan istilah tindak pidana. (Rahardjo, Jurnal Masalah Hukum, 1993)

Berdasarkan beberapa pengertian tindak pidana oleh beberapa ahli yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, yang mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi menjaga situasi yang tertib hukum dan terjaminnya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umum.

2. Teori Tindak Pidana Anak

Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak ialah tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum cakap hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 45 KUHP. Kemudian tertulis pada Surat Edaran Kejaksaan Agung (SEJA) Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 Tahun (Pasal 45 KUHP) (Setiadi, 2010, p. 176)

Secara umum, anak-anak diartikan sebagai seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sedangkan ketika berkonflik dengan hukum berarti adanya perbuatan dari anak-anak yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dan yang telah sah di Indonesia, sehingga dalam konteks ini dapat didefinisikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak-anak yang belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum yang berlaku dan sah. Umumnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar aturan hukum, atau seseorang anak yang diduga telah melakukan atau yang telah terbukti telah melakukan suatu pelanggaran hukum.

Namun dirasa terlalu ekstrim pula ketika tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak tersebut dikaitkan atau disamakan dengan kejahatan yang setara dengan yang dilakukan oleh orang dewasa, karena seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang bisa dikatakan masih labil. Proses kematangan psikisnya menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung sembarangan hingga bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai suatu tindak kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang belum seimbang yang berakibat menjadi suatu tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah atau sedang dilakukannya. (Marlina, 2009, p. 69)

Menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud anak nakal ialah :

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan pengganti dari UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang-Undang SPPA terdapat tiga kategori anak yang terlibat dalam

suatu tindak pidana, yaitu ialah anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kedua, berkaitan pejatuhan sanksi. Dalam Pasal 69 Ayat (2) UU SPPA disebutkan, pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yakni tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14 Tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 Tahun ke atas.

Sedangkan sanksi pidana dijelaskan dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar Lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Hal lain yang diatur dalam UU SPPA adalah hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, memiliki hak ketika sedang menjalani masa hukuman pidana dan memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Mengenai penahanan, anak yang melakukan tindak pidana dapat ditahan dengan syarat anak tersebut telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun atau lebih. Keberadaan UU SPPA ini bertujuan agar terwujudnya peradilan yang dapat menjamin perlindungan dan juga kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu substansi yang mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Narapidana anak dipisahkan dari narapidana dewasa sehingga mereka ditempatkan di LPKA dimana tempat tersebut adalah tempat binaan untuk narapidana anak, bukan sebagai wadah untuk memberikan hukuman seperti yang kita ketahui pada Lapas yang berisikan narapidana dewasa. Hal ini sengaja dilakukan dikarenakan anak-anak dibawah umur yang telah melakukan kesalahan yang melanggar hukum masih memiliki masa depan yang panjang. Maka dari itu narapidana anak ini dipisahkan dari narapidana dewasa agar proses pembinaan narapidana anak lebih efektif dan efisien karena tidak adanya pengaruh dari hal-hal lain. Sehingga ketika narapidana anak telah selesai masa binaan di LPKA, mereka masih punya peluang untuk mencapai masa depannya masing-masing dan tidak merasa diasingkan oleh masyarakat.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu yang mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah pidana serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dan menemukan jalan keluarnya masalah tersebut dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang dapat menghindari suatu pemikiran yang berkaitan dengan pembalasan. Diversi adalah alternatif penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Huda, 2015)

“Paling khusus yaitu prinsip diversi, sehingga dikhawatirkan dalam penerapan peradilan anak di pengadilan, hakim akan bertindak sewenang-wenang dalam

menerapkan pidana penjara terhadap anak, terlebih terhadap pengaturan mengenai batasan-batasan sejauh mana anak dapat di rampas kemerdekaannya dan juga perlu diperhatikan seberat apa tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut,” (Hukumonline.com, 2018)

Pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak ada perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui :

- a) Perlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b) Pemisahan dari orang dewasa
- c) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d) Pemberlakuan kegiatan rekreasional
- e) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajat
- f) Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- g) Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum

- h) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya
- i) Pemberian pendamping orang tua / wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- j) Pemberian advokasi social
- k) Pemberian kehidupan pribadi
- l) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas
- m)Memperoleh pendidikan
- n) Pemberian pelayanan kesehatan
- o) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Tindakan edukatif digunakan sebagai bentuk sistem tindakan edukatif yang ada sekarang ini. Dengan lebih memusatkan perhatian pada hak-hak dan kewajiban anak, serta memberikan mereka kesempatan dalam suatu tindakan yang dapat memajukan atau mengembangkan si anak. Tindakan tersebut diberikan kepada anak yang berurusan dengan hukum dengan cara menempatkan mereka pada lembaga-lembaga pembinaan dan bimbingan yang tidak hanya memberikan pendidikan dan pelatihan kerja namun lembaga-lembaga keagamaan yang juga mampu memberikan perbaikan moral dan spiritual, sehingga perbaikan secara mental dan psikis dapat lebih mudah dilaksanakan dan berdampak baik pada perubahan anak yang sedang dalam masa binaan tersebut.

Hak-hak anak ketika sedang dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling berkaitan dan berpengaruh dengan yang lainnya. Aspek-aspek seperti aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang wajib diperhatikan dalam proses mengembangkan hak-hak anak. Untuk mendapatkan suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan dan juga perlindungan hukum agar tercapainya suatu keadilan yang diharapkan.

Arif Gosita, berpendapat mengenai beberapa hak-hak anak yang dirasa perlu untuk diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, yaitu:

- a. Sebelum persidangan :
 1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
 2. Hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya)
 3. Hak untuk mendapatkan seorang pendamping dan penasehat hukum dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo

4. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

b. Selama persidangan

1. Mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya
2. Hak mendapatkan pendamping, penasehat hukum selama persidangan berlangsung
3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan kesehatan)
4. Hsk mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang dapat merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
5. Hak untuk menyatakan pendapat.
6. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau badan hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 ayat22).
7. Hak untuk mendapat pembinaan atau penghukuman yang positif, yang masih dapat mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya

8. Hak akan persidangan tertutup demi kepentinganya.

c. Setelah persidangan

1. Hak untuk mendapatkna pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan yang telah diatur pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan.
2. Hak mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
3. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.
(Prof.Dr. Maidin Gultom, 2014)

E. Konsep Operasional

Didasari oleh judul penelitian “Pola Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II di Kota Pekanbaru” tersebut, maka penulis akan memberikan batasan-batasan yang berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian, untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran yang tidak tepat pada penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Adapun batasan-batasannya antara lain :

Pola adalah bentuk atau model yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu.

Pembinaan merupakan suatu bentuk bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau kelompok melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan. (Tanzeh, 2009, p. 144)

Narapidana Anak adalah terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana yang merupakan anak dibawah umur atau belum cakap hukum.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. (Undang-Undang No.12, 1995)

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari jenisnya masuk kedalam jenis penelitian observational research atau penelitian yang melalui sistem survei yakni dengan cara wawancara dan pengamatan langsung turun ke lapangan. Data yang dipakai pada hal ini, mencakup data primer serta data sekunder. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yakni salah satu peneltian yang memberikan gambaran secara detail terhadap faktor penyebab, dan pola pembinaan narapidana anak yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Pekanbaru lebih tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II Kota Pekanbaru. Disini penulis mendapatkan informasi sah dan tepat sebagai data penunjang dalam melakukan penelitian ini.

3. Data dan Sumber Data

Data yang dipakai didalam observasi inipun mencakup dari data primer serta data sekunder yang mana sumber datanya yaitu :

- a) Data Primer adalah informasi yang mana didapatkan oleh penulis langsung ke lokasi penelitian. Data dari penelitian didapatkan dengan metode wawancara langsung baik dari narapidana, petugas lapas, maupun pihak lainnya.
- b) Data Sekunder adalah informasi didapatkan oleh peneliti dari buku-buku, penelitian pakar hukum dan jurnal-jurnal hukum yang tentunya berhubungan dengan penelitian yang sedang berlangsung.

4. Alat Pengumpul Data

Sarana penghimpun data dalam penelitian ini dihubungkan dengan banyaknya responden yakni di ajukan melalui cara wawancara. Yang mana menjadi responden ialah orang yang bisa menjawab masalah pokok. Setelh mempertimbangkan maka penulis menjadikan objek penelitian, responden dan sample secara bersamaan. Yang akan menjadi responden dalam penelitian ini yaitu Bapak Kepala Satuan Pengamanan

Lembaga Pemasyarakatan Klas II Kota Pekanbaru dan dari para petugas penjagaan Narapidana yang turut andil dalam pembinaan Narapidana Anak, sebanyak 2 orang dan juga Narapidana Anak atau disebut sebagai Anak Binaan sebanyak 2 orang.

Selanjutnya populasi yang sekaligus menjadi responden dalam penelitian ini dipaparkan pada table 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Populasi dan Responden

No.	Responden	Populasi
1.	Kabid Pendidikan LPKA Klas II Pekanbaru	1
2.	Petugas LPKA Klas II Pekanbaru	2
3.	Anak Binaan LPKA Klas II Pekanbaru	2
Jumlah		5

5. Analisa Data & Penarikan Kesimpulan

Setelah mendapatkan data dan terkumpul secara lengkap, baik data primer ataupun data sekunder, maka data tersebut diolah dengan pengelompokan data yang sesuai menurut jenisnya menurut masalah penelitian. Data yang didapat melalui wawancara kemudian akan diuraikan oleh penulis dalam bentuk kalimat. Kemudian di analisis dengan cara membandingkannya dengan beberapa teori yang ada pada literatur, aturan hukum dan juga pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini

dengan cara mengambil kesimpulan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke arah hal yang lebih bersifat yang lebih spesifik.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak

1. Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu di ingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. (R. Achmas S.oema di Pradja, 1983)

Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam

pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. (Moeljatno, 1993, p. 54)

Lebih lanjut menurut Moeljatno, menjelaskan bahwa tindak pidana ialah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang saling berkaitan. Unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a) Subyektif, berhubungan dengan individu si pelaku dan termasuk ke dalam dirinya. Yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b) Obyektif, unsur-unsur yang melekat pada individu sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya. Yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomodalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. (Purnomo, 1994, p. 16)

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan terjemahan dari *Strafaarfeit*, meskipun begitu terdapat banyak istilah lain yang juga digunakan untuk memberikan pandangan terhadap tindak pidana tersebut seperti perbuatan pidana maupun delik pidana. Sedangkan mengenai pengertian *Strafaarfeit* dapat diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana atau dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan delik dalam Bahasa asing disebut sebagai *delict* yang memiliki arti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Jadi yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan perundang-undangan dan dari perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman (pidana). (Prof. C.S.T. Kansil, 2004)

- 2) Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu :
 - a. Faktor Intern
 - Faktor Individual

Setiap individu memiliki kepribadian dan karakteristik dan tingkah laku yang berbeda satu sama lainnya. Kepribadian ini dapat dinilai dari cara dan bagaimana setiap individu itu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Seorang individu yang berperilaku baik di tengah masyarakat maka seseorang itu akan di nilai baik dan mendapatkan penghargaan diri dari masyarakat dan dapat dijadikan contoh

bagi masyarakat disekitarnya. Tetapi jika seseorang berperilaku tidak baik maka orang tersebut akan dinilai tidak baik dan timbul di benak masyarakat bahwa orang tersebut akan menimbulkan masalah dan kekacauan di masyarakat itu. (Prof. Soerjono Soekanto, 2014)

- Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang sering mengakibatkan seseorang untuk berbuat kejahatan, dikarenakan ekonomi menjadi peran penting untuk meneruskan kehidupan yang lebih jauh, karena adanya tekanan ekonomi yang cukup kuat maka ada banyak orang dewasa maupun anak dibawah umur yang memiliki niat untuk mendapatkan keuntungan secara instan bahkan dengan tindakan yang melawan hukum sekalipun.

- Faktor Keluarga

Peranan keluarga dalam menentukan pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya sangat penting sekali bagi perkembangan anak selanjutnya karena tidak seorangpun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, keluarga lah yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak.

Salah satu faktor terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah faktor keluarga. Pendapat ini didasarkan pada jumlah anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang tertangkap. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang tidak harmonis dan broken home, kurangnya perhatian dari kedua orang tua dan keluarga membuat mereka hidup tanpa arah dan cenderung bersifat bebas (Rahardjo, 2000)

- Faktor Religi

Bila seseorang mempunyai keimanan dan ketaqwaan yang tipis kemungkinan akan mudah melakukan kejahatan karena tidak di bentengi oleh ajaran agama. Oleh Karena itu pengisian jiwa dengan ajaran agama yang sangat diperlukan dan hendaknya dimulai sejak dini. Jika petunjuk agama dapat dilaksanakan dengan baik dalam setiap mengambil keputusan maka semua perbuatan yang akan dilakukan selalu mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebaliknya bila nilai-nilai keagamaan tidak ada dalam jiwa manusia maka mereka akan mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang bersifat merugikan bagi orang lain maupun dirinya sendiri. (Rasjidi, 1993)

b. Faktor Ekstern

- Faktor Lingkungan

Mazhab prancis atau mahzab lingkungan mengatakan “De Welt Is Mehr Schuld An Mir, Als Is”, yaitu dunia adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya, dari pada diri saya sendiri. (H.M Ridwan dan Ediwarman, 1994).

Harus diakui, bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang besar sekali. Biarpun setiap kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui, bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungannya, dimana mereka hidup. Dengan jelas hal ini terlihat dari adanya kelangsungan yang dapat dikatakan tetap dari masyarakat dan perubahan-perubahan yang biasanya lambat. (Bonger, 1962)

Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dikarenakan salah satu penyebabnya adalah faktor lingkungan atau pergaulan masyarakat disekitarnya. Kejahatan yang merupakan suatu bentuk gejala social yang tidak berdiri sendiri, melainkan adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan social, ekonomi, dan teknologi saat ini serta perkembangan lain sebagai akibat dari yang negative dari setiap kemajuan dan perubahan social masyarakat.

- Faktor Perkembangan Teknologi

Faktor kejahatan yang merupakan suatu bentuk dari gejala-gejala social, juga ada korelasinya dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan teknologi. Pada zaman ini teknologi sebagai sarana pendukung pembangunan yang wajib dikuasai oleh semua orang. Namun sangat disayangkan perkembangan teknologi yang sangat maju tidak hanya memberikan efek positif, namun juga memberikan efek-efek negative didalam kehidupan bermasyarakat.

Sarana informasi seperti surat kabar, media sosial dan televisi yang terkadang secara tidak langsung memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang bagaimana melakukan suatu kejahatan atau memudahkan melakukan kejahatan dan juga cara menutupi kejahatan tersebut. Tayangan-tayangan yang berbau pornografi yang disiarkan maupun ditulis di situs online secara tidak langsung akan ditiru oleh orang lain. Hal ini berdampak pada anak-anak yang melihatnya yang membuat terganggunya perkembangan masa depannya. Inilah yang membuat anak-anak pada

usia muda yang belum bisa membedakan hal baik dan buruk melakukan sebuah tindakan yang merugikan.

2. Tindak Pidana Anak

1) Pengertian Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak ialah suatu kejahatan pidana yang menyangkut anak dibawah umur sebagai pelaku ataupun sebagai korban. Pada dasarnya Tindak Pidana Anak merupakan seorang anak yang berhadapan dengan pengadilan sebagai akibat dari perbuatannya yang dianggap melawan hukum. Belum ada istilah resmi dari Tindak Pidana Anak itu sendiri. Namun dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Anak sama saja dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, namun pada konteks ini, yang menjadi pelaku ataupun korban adalah anak dibawah umur yang dianggap belum dewasa dan belum cakap hukum. (Prof. Dr. Maidin Gultom, 2015)

2) Faktor Terjadinya Tindak Pidana Anak

- Motivasi

Seorang anak melakukan sesuatu yang dianggap melanggar hukum yang berlaku bukan karena tidak ada sebab atau sesuatu hal yang tidak memiliki latar belakang untuk itu motivasi adalah salah satu hal yang menyebabkan seorang anak dapat melakukan tindak pidana yang pada dasarnya semua warga negara Indonesia

mengetahui bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku di Indonesia pada saat ini.

- Faktor Usia

Faktor usia merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan karena pada dasarnya niat kejahatan akan muncul tidak selalu sesuai dengan usia dan tidak menutup kemungkinan anak dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum yang ada dikarenakan faktor usia bukanlah hal yang membatasi suatu tindakan yang dianggap telah melanggar hukum. Sebab, pada nyatanya narapidana juga bisa berasal dari kalangan usia muda yang dianggap memang telah melanggar hukum. Ada banyak contoh kejahatan yang telah dilakukan oleh anak-anak dibawah umur, yaitu salah satunya penggunaan ganja ataupun menjadi kurir narkoba. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa usia bukanlah batasan untuk melakukan suatu tindak pidana. (Prof.Dr. Maidin Gultom, 2014)

- Faktor Keluarga

Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, untuk itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga sendiri untuk itulah keluarga merupakan tempat utama dalam pembentukan karakter seorang anak. Anak yang kekurangan perhatian atau arahan dari keluarganya cenderung tidak bisa membedakan hal baik dan buruk untuk dilakukan. Tak heran kenapa banyak

sekali narapidana anak yang disebabkan oleh faktor ini. (Prof.Dr. Maidin Gultom, 2014)

3. Toeri Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Soekanto, 1983)

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh

subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. (Husein, 1990)

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.1Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadikenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum (Husein, 1990)

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dandiakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. (Husein, 1990)

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut

2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, 1993)

Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang didalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”. Akan tetapi, kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana”, sebab ada istilah “hukum pidana” disamping “hukum perdata” seperti misalnya ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang disusul dengan pelelangan.

4. Pembinaan

1) Definisi Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang artinya membangun, mendirikan, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih. Pembinaan sering dikaitkan dalam suatu proses perbaikan atau sistem dan cara merubah sesuatu ke arah yang lebih baik dan bermakna. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat(1) menyebutkan

bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan”

Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaannya juga bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. Pembinaan mempunyai hubungan yang erat dengan keluarga terutama terhadap hubungan orang tua dan anak untuk dididik itu memiliki kemampuan untuk melakukan tugas :

- a) Memberikan pembinaan mental atau spiritual dengan baik
- b) Sanggup memenuhi keperluan finansialnya sebagai biaya pendidikan
- c) Sanggup memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya

Pengertian pembinaan adalah seseorang tidak sekedar dibantu untuk mempelajari ilmu murni tetapi dipraktikkan. Tidak dibantu untuk mendapatkan pengetahuan tetapi pengetahuan untuk dijalankan. Dalam pembinaan orang terutama dilatih untuk mengenal kemampuan dan mengembangkannya agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam bidang hidup atau kerja mereka. Oleh karena itu, unsur pokok dalam pembinaan adalah mendapatkan sikap, attitude, dan kecakapan maupun skill.

Secara umum pembinaan dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang sudah direncanakan. Tiap-tiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan memiliki keinginan untuk mewujudkan hal

tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai, maka individu tersebut akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Pengertian pembinaan menurut psikologi, Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan.

Pembinaan membantu orang untuk mengenal hambatan-hambatan, baik yang ada diluar maupun di dalam situasi hidupnya, melihat segi-segi positif dan negatifnya serta menemukan pemecahan yang mungkin bisa dilakukannya. Pembinaan dapat menimbulkan dan menguatkan motivasi orang, mendorongnya untuk mengambil dan melaksanakan salah satu cara terbaik guna mencapai tujuan dan sasaran hidup serta kerjanya. Pembinaan membantu mengembangkan dan mendapatkan kecakapan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran hidup.

Menurut Mangunhardjana, apabila berjalan baik, pembinaan dapat membantu orang yang menjalaninya untuk :

- a) Melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya
- b) Menganalisis situasi hidup dari segala segi positif dan negatifnya
- c) Menemukan masalah hidup

- d) Menemukan hal atau bidang hidup yang sebaiknya diubah dan diperbaiki
- e) Merencanakan sasaran dan program di bidang hidup sesuai mengikuti pembinaan

Pembinaan narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai Dr. Saharjo, S.H, melontarkan gagasan merubah tujuan pembinaannarapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Gagasan saharjo dirumuskan dalam prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidanam sebagai berikut :

- a) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat
- b) Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara
- c) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum ia masuk lembaga.
- e) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tida boleh bersifat mengisi waktu semata hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- g) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila
- h) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
- i) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan

j) Sarana fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. (R, 2011, p. 12)

Pelaksanaan pembinaan dalam sistem kemasyarakatan pada prinsipnya ada 2 bagian yaitu intramural treatment dan ektramural treatment. Intramural treatment artinya pembinaan tersebut dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani. Sedangkan ektramural treatment yaitu pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan meliputi pemberian asimilasi, cuti mengunjung keluarga, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat.

Pembinaan terhadap anak di lembaga pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu :

a) Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan

perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.

- b) Asas persamaan perlakuan dan pelayanan, bahwa warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan orangnya (non diskriminasi)
- c) Asas pendidikan, bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.
- d) Asas Pembinaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan dan kerohanian.
- e) Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.
- f) Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksudnya penempatan itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan tetap memperoleh hak-haknya yang lain layaknya manusia, atau

dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan undang-undang seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

- g) Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu, warga binaan harus tetap berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga. (R, 2011)

Perjalanan pemasyarakatan masih panjang dan dalam rangka agar mampu melaksanakan tugasnya dalam kondisi perubahan masyarakat seperti apapun, salah satu syarat adalah profesionalisme para petugas. Sumber daya manusia yang professional seharusnya memiliki keilmuan yang berhubungan dengan tugas yang diemban, mampu menyesuaikan diri dengan situasi tanpa merubah target yang telah disepakati, mampu bekerja sama dengan siapapun, memiliki integritas moral yang baik dan mandiri dalam menjalankan tugasnya. Petugas pemasyarakatan harus mengacu pada Pasal 8 UU No. 12 Tahun 1995 bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang

pembinaan, keamanan, dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan. Satu hal yang tidak boleh dilupakan mereka yang bekerja dalam pemasyarakatan harus bersih, sumber daya manusia yang bersih dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. (Hartono, 2010)

2) Tujuan Pembinaan

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaantidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.⁸Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dari dimasyarakatkan kembali. (Soedjono, 1972, p. 86)

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakkan hukum pidana. Berdasarkan pasal 2 dan 3 UU pemasyarakatan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima di dalam masyarakat.

Menurut Sudarto, pada umumnya tujuan pembinaan dapat dibedakan sebagai berikut :

- a) Pembalasan / retribusi : Pembalasan sebagai tujuan pidana atau pemidanaan hal tersebut kita jumpai pada apa yang dinamakan teori absolute. Menurut penganut paham tersebut, dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai, ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan.
- b) Mempengaruhi tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk tujuan yang bermanfaat yaitu untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. (Sudarto, 1986, p. 24)

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia¹². Pencapaian kesadaran dilakukan melalui tahap introspeksi dan motivasi. Tahap introspeksi dimaksudkan agar narapidana mengenal diri sendiri. Hanya dengan cara mengenal diri sendiri seseorang bisa merubah dirinya sendiri. Sedangkan tahap motivasi adalah kelanjutan dari introspeksi. Dalam hal ini narapidana diberikan teknik memotivasi, baik memotivasi diri sendiri maupun orang lain.

Perkembangan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari ketidaksesuaian pemidanaan dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun narapidana juga manusia yang masih memiliki potensi yang dikembangkan ke arah perkembangan yang positif,

yang mampu merubah sekarang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatn, dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

- 1) Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana
- 2) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- 3) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. (Hadjon, 1987)

Pada artikelnya, Drs. Harsono menawarkan tentang tujuan pembinaan adalah kesadaran. Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri, terlalu sulit dan bahkan tidak mungkin seseorang akan merubah diri. Cara mencapai kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana yaitu melalui beberapa tahap :

a) Mengetahui Diri Sendiri

Dalam tahap mengetahui diri sendiri, narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri. Mengetahui diri sendiri adalah mengenai hal-hal positif dan negatif dalam diri sendiri, mengetahui hal paling mendasar terkait hubungannya dengan Tuhan, manusia serta hubungannya dengan masyarakat.

b) Memiliki Kesadaran Beradagam

Kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu yang mempunyai keterbatasan dan sebagai manusia yang mampu menentukan masa depannya sendiri. Mampu mewujudkan kesadaran tersebut dalam tindakan dan perbuatan sebagai makhluk beragama.

c) Mengenal Potensi Diri

Narapidana diajak mampu mengenal potensi diri sendiri serta mengembangkan potensi yang dimilikinya tersebut. Mengenal nilai-nilai positif dan membuang nilai-nilai yang negative. Mereka juga memperluas cara pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk maju, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta berusaha mengembangkan sumber daya manusia yaitu potensi diri sendiri.

d) Mengenal Cara Memotivasi

Mengenal cara memotivasi adalah mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang positif, kearah perubahan yang semakin baik. Selalu berusaha untuk mengembangkan cara berpikir, bertingkah laku yang positif dan mengembangkan kepribadian agar menjadi lebih matang. Selalu memotivasi diri sendiri untuk tidak berhenti berusaha, menatap masa depan sebagai harapan dan membuang masa lalu sebagai sejarah yang tak akanterulang.

e) Mampu Memotivasi Orang Lain

Narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya, dan masyarakat sekelilingnya. Untuk selalu berpikir positif, tidak mudah putus asa, memiliki harga diri dan selalu berusaha untuk maju, mampu mengembangkan diri sendiri, sumber daya manusia dan seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

f) Memiliki Kesadaran yang Tinggi

Memiliki kesadaran baik untuk dirinya sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara. Kesadaran dan kesetiaan terhadap bangsa dan Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

g) Mampu Berfikir dan Bertindak

Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berpikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusan yang dia pilih. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak bergantung kepada orang lain dengan mengembangkan diri sendiri dan kepercayaan diri.

h) Memiliki Kepercayaan Diri yang Kuat

Narapidana yang telah mengenal diri sendiri diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi. Dengan cara berpikir yang positif dengan membuat perencanaan

hidup, dengan selalu memotivasi diri dengan mengembangkan potensi dan sumber daya pribadi.

i) Memiliki Tanggung Jawab

Mengenal diri sendiri juga sebuah upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berpikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana juga harus mampu bertanggung jawab atas keputusannya tersebut. Tanggung jawab untuk tetap konsekuen terhadap langkah yang telah diambil, mampu menerima segala resiko yang timbul akibat dari tindakannya tersebut.

j) Menjadi Pribadi yang Utuh

Pada tahap terakhir diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi segala tantangan, hambatan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya. Menjadi manusia yang konsekuen, berkepribadian, bertanggung jawab, berorientasi kedepan dan selalu ingin maju dengan cara berpikir yang positif.

Dengan memperhatikan tujuan pembinaan yaitu kesadaran, nampak jelas bahwa peran narapidana untuk merubah diri sendiri sangat menonjol sekali. Perubahan bukan karena dipaksa oleh pembinanya, tetapi atas kesadaran diri sendiri. Kesadaran dapat dicapai jika narapidana telah mengenal diri sendiri.

5. Narapidana

1) Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Indonesia, 2017)

Pada “Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995” tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. (Undang-Undang No.12, 1995)

2) Hak Narapidana

Selain mempunyai kewajiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seorang narapidana juga mempunyai hak. Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules

untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957), yang meliputi :

- 1) Buku register
- 2) Pemisahan kategori narapidana
- 3) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi
- 4) Fasilitas sanitasi yang memadai
- 5) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet
- 6) Pakaian dan tempat tidur yang layak
- 7) Makanan yang sehat
- 8) Hak untuk berolahraga diudara terbuka
- 9) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi
- 10) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner. (simorangkir, 1995, p. 74)

6. Narapidana Anak

- 1) Pengertian Narapidana Anak

Definisi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 Angka 2 yang berisi “Anak adalah seseorang yang

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. (Undang-Undang No.4, 1979)

Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud anak adalah “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin” (Undang-Undang No.3, 1997)

Dalam hal ini narapidana termasuk juga di dalamnya anak pemasyarakatan, dan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8 dijelaskan mengenai Anak Didik Pemasyarakatan, yaitu :

- a) Anak Pidana yaitu : anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai umur 18 Tahun.
- b) Anak Negara yaitu : anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 Tahun.
- c) Anak Sipil yaitu : anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS Anak paling lama sampai berusia 18 Tahun (Undang-Undang No.12, 1995)

Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak, maka sistem hukum kita membuat perbedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas). Anak nakal dalam hal ini adalah anak yang melakukan tindak pidana, anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat.

2) Hak Narapidana Anak

Adapun hak-hak anak pidana berdasarkan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c) Mendapat pendidikan dan pengajaran
- d) Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e) Menyampaikan keluhan
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti sistem media massa lainnya yang tidak dilarang

- g) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- h) Mendapatkan masa pengurangan pidana
- i) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- j) Mendapat kebebasan bersyarat
- k) Mendapatkan cuti menjelang bebas
- l) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku pada anak tersebut meskipun seorang anak sedang menjalani pidana atau pembedanaan di lembaga pemasyarakatan.

(Prof. H.A. Masyhur Effendi, 2008)

7. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

1) Pengertian Lapas

Lembaga pemasyarakatan atau disebut juga LAPAS, merupakan tempat dilaksanakannya pembinaan Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan yang telah diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Disini yang dimaksud dengan pemasyarakatan ialah suatu upaya pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembedanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana agar nantinya dapat kembali

ke masyarakat dengan sifat dan perilaku yang lebih baik. Pembinaan tersebut diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan ialah Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, atau disebut juga orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh pengadilan.

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. (Saharuddin, 2014)

Lembaga pemasyarakatan sebenarnya adalah suatu lembaga yang dahulunya dikenal sebagai rumah penjara, yakni dimana orang-orang telah dijatuhi dengan pidana teretntu oleh hakim. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah “Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara terpadu pembina,yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Prinsip pemasyarakatan yang disepakati sebagai pedoman pembinaan terhadap narapidana di Indonesia yaitu :

- a) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara
- c) Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat
- d) Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi hukuman pidana
- e) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberi pekerjaan untuk memenuhi

kebutuhan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menjunjung usaha peningkatan produksi.

- g) Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
- h) Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
- i) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilangnya kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang ia alami
- j) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan. (Suwanto, 2007)

Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga

negara yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. (R, 2011)

8. Lembaga Pembinaan Narapidana Anak

1) Pengertian

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 “Lembaga pembinaan atau sering disebut LAPAS yaitu tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. (Undang-Undang Nomor 12, 1995)

Dengan penggantian istilah “Penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” tentu memiliki maksud baik yaitu bahwa pemberian maupun pengayoman warga binaan tidak hanya terfokus pada itikad menghukum (*Funitif Intend*) saja melainkan suatu berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi dari warga binaan itu. Istilah Perasyarakatan sudah muncul pada tanggal 5 Juli 1963.

Prinsip mengenai Perasyarakatan itu baru dilembagakan setelah berlangsungnya konferensi Bina Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung (Jawa Barat) tanggal 28 april 1964 dan dari hasil konferensi tersebut dapat disimpulkan bahwa :

“Tujuan dari pidana penjara bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat sematamata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum, dimana

pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat dimana seseorang yang tersesat akan selalu beraubat dan masih ada harapan untuk dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pengayoman yang diterapkan kepadanya”. (Sujatno, 2004)

“Lembaga pembinaan sebagai salah satu institusi penegak hukum yang merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Lembaga pemasyarakatan anak atau yang sekarang berganti menjadi lembaga pembinaan khusus anak adalah tempat untuk membina dan mendidik anak didik pemasyarakatan” (Undang-Undang Nomor 3, 1997)

Sistem Pembinaan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang di dasarkan atas asas pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Bertolak dari pandangan Sahardjo di atas tentu membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian di sempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan, konferensi kepenjaraan di Lembang Bandung Tanggal 27 April 1964 ini mengatakan bahwa sistem pidana penjara di lakukan dengan sistem pemasyarakatan.

Dalam hal pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti yang di gagaskan oleh Sahardjo diatas, lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina juga untuk

mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku.

Pembinaan membantu orang untuk mengenal hambatan-hambatan, baik yang ada diluar maupun di dalam situasi hidupnya, melihat segi-segi positif dan negatifnya serta menemukan pemecahan yang mungkin. Pembinaan dapat menimbulkan dan menguatkan motivasi orang, mendorongnya untuk mengambil dan melaksanakan salah satu cara terbaik, guna mencapai tujuan dan sasaran hidup serta kerjanya. Pembinaan membantu mengembangkan dan mendapatkan kecakapan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran hidup. (Mangunhardjana, 1991)

Dengan Adanya sekian banyak model pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang tujuannya supaya warga binaan mempunyai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.

Menurut Pasal 60 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 Lapas Anak adalah tempat pembinaan dan pendidikan bagi anak pidana, anak Negara, dan anak sipil. Penempatan ini dilakukan terpisah dari narapidana dewasa. Bagi anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan, baik formal maupun informal sesuai bakat, dan kemampuannya serta memperoleh hak-hak lainnya.

2) Bentuk Pembinaan

Agar tercapainya tujuan dalam proses pembinaan bagi anak pidana maka pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan didasarkan pada asas-asas sebagaimana yang ada pada Pasal 5 UU No. 12 tahun 1995, sebagai berikut :

- 1) Asas pengayoman
- 2) Asas persamaan perlakuan dan pelayanan
- 3) Asas pendidikan
- 4) Asas pembimbingan
- 5) Asas penghormatan harkat dan martabat manusia
- 6) Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya pedneritaan
- 7) Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu (Undang-Undang Nomor 12, 1995)

Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana (anak pidana) di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebelumnya dilakukan penggolongan berdasarkan : umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pola Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Klas II Kota Pekanbaru

Ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 20 Undang Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan anak yang dijatuhi pidana penjara harus ditempatkan secara terpisah dengan orang dewasa. Namun pada kenyataannya di Lapas Anak Klas IIA Kota Pekanbaru penempatan narapidana anak digabung dengan narapidana dewasa.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara tegas mengamankan peran dan fungsi strategis Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak. Peran strategis Pemasyarakatan dimulai sejak pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga post adjudikasi. Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan lembaga yang berada pada tahap post adjudikasi dimana berperan dalam memberikan pembinaan untuk melindungi hak asasi Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas). Pembinaan dalam hal ini bertujuan sebagai pencegah terjadinya “prisionisasi” yaitu sebuah proses pembelajaran dalam kultur penjara yang justru dapat membuat kondisi seseorang (andikpas) lebih buruk daripada sebelum ia masuk kedalam lapas.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru telah mengalami beberapa kali nomenklatur yang pada mulanya bernama Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara yang mulai didirikan pada tahun 1981 dan berfungsi pada tahun 1983. Pada tahun 1988 mengalami perubahan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak Pekanbaru berdasarkan surat dari Sekretaris Jendral Pemasyarakatan Nomor: A.PI.03.10.117 tanggal 27 oktober 1997. Dan pada tanggal 5 agustus 2015 Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak Pekanbaru dirubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru sesuai dengan UU Sistem peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan diresmikan secara serentak seluruh Indonesia dalam rangka Hari Anak Nasional.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru secara administrative mulanya didirikan di atas area seluas 6.800 m² dan dengan luas bangunan 2.962 m² dengan rincian panjang 85 m, lebar 80 m, tembok dengan tinggi 5m dan tebal 0,3 m², luas bangunan kantor 305 m² dan luas bangunan hunian 695 m² beralamat di Jalan Bindanak No. 1, Pekanbaru dan masih bergabung dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Pekanbaru hingga April tahun 2019.

Untuk lebih meningkatkan program pembinaan dalam hal penanganan dan pengentasan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan amanat yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Merujuk kepada hal tersebut pada Tahun Anggaran 2018 telah dimulai kegiatan pembangunan gedung baru untuk LPKA Klas II Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 dengan konsep bangunan ramah anak dengan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang lebih memadai tetapi tetap mempertimbangkan sistem pengamanan yang seharusnya diterapkan.

Tepat pada tanggal 6 April 2019 LPKA Klas II Pekanbaru melaksanakan pemindahan kegiatan administrasi LPKA Kelas II Pekanbaru ke gedung baru dan pada tanggal 29 April 2019 dilaksanakan peresmian gedung baru LPKA Klas II Pekanbaru yang secara administrasi berada di Jalan Pemasyarakatan No. 004 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan luas bangunan 2.932,12 m² diatas lahan dengan luas 7.785,55 m². Adapun kapasitas hunian di LPKA

Klas II Pekanbaru yaitu sebanyak 160 Anak Didik Pemasarakatan dengan jumlah kamar 9 kamar dan 1 kamar mapenaling.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru sebagai Unit Pelaksanaan Teknis bidang pemasarakatan mempunyai tugas Melaksanakan Pemasarakatan Anak Didik pemasarakatan (Narapidana) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kegiatan baik yang bersifat teknis, substantif, dan administrative seperti :

1. Melaksanakan pembinaan terhadap Andikpas
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
3. Melakukan hubungan social kerohanian Andikpas
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh masing-masing seksi, mulai seksi pembinaan, seksi registrasi dan klarifikasi, seksi pengawasan dan penegakan disiplin, dan sub bagian umum.

Berikut penulis akan menjabarkan struktur organisasi yang ada pada LPKA Klas II Kota Pekanbaru sesuai dengan jabatan, nama, serta NIP :

STRUKTUR ORGANISASI LPKA KLAS II KOTA PEKANBARU



Visi dan Misi LPKA Kelas II Pekanbaru

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru mempunyai selogan yaitu BERSAHAJA (Bersahabat, Ramah, Santun, Harmonis, Jujur, Aman) yang berkaitan dengan visi yaitu “Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa”.

Disamping itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru juga mempunyai misi yaitu :

- a. Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan layak anak.
- b. Melaksanakan pelayanan pendidikan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak
- c. Membangun karakter dengan mengembangkan sikap ketaqwaan, kejujuran, dan kesatuan
- d. Memberikan perlindungan, pelayanan anak dan pemenuhan hak-hak anak.

Untuk mencapai visi dan misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru menerapkan nilai-nilai organisasi sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Pemasarakatan dalam memberikan pelayanan serta pembinaan. Nilai tersebut adalah PASTI. Nilai-nilai tersebut merupakan akronim dari Profesional, Akuntable, Sinergi, Transparan, Inovatif.

Profesional : Aparatur Kementrian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

Transparan : Aparatur Kementrian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif : Aparatur Kementrian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembiaian mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warganegara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi

pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan ketrampilan. Dengan bekal mental dan ketrampilan yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.

Disadari bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha, tentunya menuntut kemampuan dan tanggung jawab yang lebih berat dari para pelaksananya termasuk perlunya dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai. Dan oleh karena disadari bahwa sarana dan fasilitas selalu serba terbatas, maka para petugas pun harus mampu memanfaatkan melalui pengelolaan yang efisien sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna, adapun metode pembinaan atau bimbingan tersebut meliputi :

- 1) Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara Pembina dengan yang dibina
- 2) Pembinaan bersifat persuasive edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk hal-hal yang terpuji dengan menepatkan anak didik masyarakat sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lain.
- 3) Pembinaan berencana secara terus menerus dan sistematis
- 4) Pemeliharaan dengan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi
- 5) Pendekatan individual dan kelompok
- 6) Dalam rangka menambah rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan kita dan tau keteladanan di dalam pengabdianya terhadap negara, hukum dan masyarakat.

Walaupun proses masyarakatan yang dilakukan dengan menjalankan pembinaan terhadap terpidana anak telah diupayakan memenuhi dan sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam perundang-undangannya, serta telah memperhatikan hak-hak terpidana dan didasarkan dengan asas-asas pembinaan yang tepat dan terbaik bagi anak, serta dilaksanakan dengan metode pendekatan yang telah memperhatikan

kepentingan anak, namun dalam kenyataannya tetap akan memberikan citra negative bagi anak terutama bagi kepentingan perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak, semestinya pejatuhan pidana terhadap anak benar-benar harus bersifat *ultimum remedium* atau sebagai upaya terakhir apabila cara-cara lain memang sudah tidak ada yang dipandang tepat.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1995 “Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana (narapidana anak) di Lapas Anak sebelumnya dilakukan penggolongan berdasarkan : umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.”.

Dalam pelaksanaan pembinaan, harus diperhatikan akan hak-hak dari anak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (diatur dalam Pasal 14 jo. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995) sebagai berikut :

- a) Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b) Berhak mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
- c) Berhak mendapat pendidikan dan pengajaran
- d) Berhak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e) Berhak menyampaikan keluhan

- f) Berhak mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g) Berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- h) Berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- i) Berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- j) Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat
- k) Berhak mendapatkan cuti menjelang bebas
- l) Berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahap Pembinaan

Tahap Pembinaan pada LPKA Klas II Kota Pekanbaru terhadap narapidana anak yang baru masuk ke LPKA Klas II Kota Pekanbaru akan melalui asesmen. Asesmen ini dilakukan dalam waktu maksimal 7 hari. Asesmen ini bertujuan untuk mendapatkan informasi seperti minat, bakat, dan karakter dari anak tersebut. Namun dikarenakan virus covid-19 yang sedang menyebar luas, maka narapidana anak yang baru masuk ke LPKA Klas II Kota Pekanbaru, akan diasingkan atau di isolasi selama 14 hari guna mencegah penularan virus covid-19 kepada narapidana anak yang lain.

Pengaturan program pembinaan untuk masing-masing secara rinci diatur dalam Pasal 10 PP Nomor 21 Tahun 1999, selengkapnya merupakan :

- 1) Pembinaan tahap awal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 ayat (1) meliputi :
 - a. Masa, pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 bulan
 - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
 - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian dan
 - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- 2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan
 - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan dan
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi
- 3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
 - a. Perencanaan program integrase
 - b. Pelaksanaan program integrase
 - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir
- 4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan.

Pembinaan Narapidana yang dilaksanakan berdasarkan Sistem Pemasarakatan bertujuan untuk mempersiapkan Narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat

dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan pembinaan tersebut salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan melalui pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Lembaga Pemasarakatan dalam pelaksanaannya juga berkerja sama dengan instansi pemerintah, organisasi di luar pemerintahan dan perorangan dalam upayanya untuk proses pembinaan narapidana, seperti kerjasama yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan dengan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan yang menjadi mitra pembina kerohanian warga binaan pemasarakatan.

Jenis Pembinaan

Pembinaan Narapidana di LPKA Klas II Kota Pekanbaru pada dasarnya tetap mengacu pada pembinaan Narapidana pada umumnya dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasarkatan yang dimana tujuan dari pembinaan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyrarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi hal yang sama yang telah mereka perbuat dan mendapat hukuman sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan.

Adapun jenis pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Klas II A Kota Pekanbaru yakni sebagai berikut :

a. Fisik

Pembinaan fisik yang dimaksud yaitu memberikan pendidikan formal yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pekanbaru sehingga narapidana anak dapat belajar seperti pembelajaran pada sekolah pada umumnya, binaan perpustakaan yang juga bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, pembinaan dalam bentuk edukasi kesehatan, serta kesenian.

b. Sosial

Menerima kunjungan keluarga, kerabat, atau penasehat hukum. Narapidana anak tidak semerta-merta diputuskan hubungannya dengan dunia luar dan keluarganya. Narapidana anak juga berhak mendapat kunjungan dari pihak luar dengan waktu yang telah ditentukan. Berhubung pada saat ini sedang maraknya virus covid-19, maka pembinaan yang satu ini digantikan dengan menerima telfon atau *video call* dengan pihak yang akan mengunjungi narapidana anak tersebut guna mencegahnya tersebarnya virus di dalam LPKA.

c. Mental dan Spiritual

Pembinaan satu ini bermaksud pada pembinaan dalam keagamaan yang sudah bekerja sama dengan Dinas Kementrian Agama Pekanbaru, yang juga akan diselingi dengan kegiatan ceramah agama, dan pesantren kilat. Serta Pembinaan dalam bidang olahraga yang membebaskan para narapidana anak untuk memilih olahraga yang

sesuai dengan minat mereka. Contoh olahraga yang sudah difasilitasi oleh LPKA Klas II A Kota Pekanbaru ialah tenis meja, futsal, basket, hingga badminton, dan voli.

Proses Pembinaan

Pembinaan terhadap anak di Lembaga Pemasarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asasa-asas pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yaitu :

- a. Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemsarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemsarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemsarakatan, aagr menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan
- b. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan, bahwa warga binaan pemsarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasarakatan tanpa membedakan orangnya (non diskriminasi)
- c. Asas pendidikan, bahwa di dalam Lembaga Pemasarakatan warga binaan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pancaasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan

kerohanian, dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.

- d. Asas pembinaan, bahwa warga binaan pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila, dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan dan kerohanian.
- e. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia, bahwa warga binaan pemsyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.
- f. Asas kehilangan kemerdekaan satu-satunya penderitaan, bahwa warga binaan pemsyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemsyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan atau ketetapan hakim. Yang dimaksudkan penempatan itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembag Pemsyarakatan warga binaan tetap memperoleh hak-hakya yang lain layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan Undang-Undang seperti dianiaya, disiksa,

dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

- g. Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu, warga binaan harus tetap berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Dalam proses pembinaan di LPKA Klas II Pekanbaru tidak ada pemisahan dan perbedaan bagi semua narapidana anak. Semua narapidana anak yang bertotalan 99 orang diperlakukan sama rata dan tidak dibedakan berdasarkan kesalahan yang telah diperbuatnya. Hal ini dilakukan bertujuan agar narapidana anak merasa nyaman dan tidak merasa rendah diri dari pada narapidana lain. Karena tujuan dari LPKA sendiri ialah membina anak-anak tersebut seperti anak sendiri agar anak-anak tersebut masih memiliki harapan untuk masa depan mereka dan dapat diterima kembali oleh lingkungan sekitarnya dalam bermasyarakat.

DAFTAR JADWAL PEMBINAAN

No	Nama Kegiatan	S	S	R	K	J	Waktu	Keterangan
1	Pembinaan Jasmani/Senam	✓		✓		✓	08.30-10.30	1 Minggu 3x
2	Seni Musik/Tari		✓		✓		09.30-10.30	1 Minggu 2x
3	Klinik/Pelayanan Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	09.30-10.00	Setiap Hari
4	Sholat Zuhur Berjamaah	✓	✓	✓	✓	✓	09.00-12.00	Setiap Hari
5	Pembinaan Mental Psikologi/konseling	✓	✓	✓	✓	✓	19.00-11.30	Setiap Hari
6	Sholat Ashar Berjamaah	✓	✓	✓	✓	✓	15.30-16.00	Setiap Hari
7	Pembinaan Kerohanian Muslim/TPA		✓				09.30-12.00	1 Minggu 1x
8	Pembinaan Kerohanian Nasrani/Kebaktian		✓				09.30-12.00	1 Minggu 1x
9	Pembinaan Kemandirian/Pelatihan Kerja	✓	✓	✓	✓	✓	08.30-15.00	Setiap Hari
10	Kegiatan Literasi/Perpustakaan	✓		✓		✓	10.00-12.00	1 Minggu 3x
11	Rekreasi/Nonton bareng Media Massa/TV		✓		✓		13,00-15,30	1 Minggu 2x
12	Sekolah/Kejar Paket	✓	✓	✓	✓	✓	08.30-15.00	Setiap Hari
13	Olahraga (Futsal/Volly/Tenis Meja/Badminton)	✓	✓	✓	✓	✓	08.30-15.00	Setiap Hari
14	Handycarft (Kerajinan Tangan)		✓		✓		13.00-16.00	1 Minggu 2x
15	LSM PKBI (Persatuan Keluarga Berencana Indonesia)	✓					09.30-12.00	1 Minggu 2x

NB : Jadwal dapat berubah sewaktu waktu tergantung dari situasi dan kondisi.

B. Faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di LPKA Klas II Kota Pekanbaru

Salah satu hambatan dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Sleman berasal dari anak pidana itu sendiri. Hambatan tersebut adalah kemauan dari si anak tersebut, ia tidak mau mengikuti kegiatan pembinaan yang telah di jadwalkan oleh petugas pemasyarakatan. Mereka lebih memilih untuk tetap di kamar atau berbincang-bincang dengan narapidana dewasa. Hal tersebut mengakibatkan tujuan dari kegiatan pembinaan tidak dapat tercapai, yakni agar napi anak tersebut dapat berubah menjadi seorang warga negara yang baik.

Hal ini tentu saja sangat memengaruhi kegiatan pembinaan yang akan berlangsung, karena perubahan seseorang tergantung pada kemauan dari orang tersebut. Jika dari anak pidana tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk berubah, maka pembinaan yang dilakukan tidak akan berhasil.

Dalam pelaksanaan pola pembinaan di LPKA Klas II Kota Pekanbaru terdapat 2 faktor penghambat, yaitu :

1. Faktor Internal

a. Faktor Pendidikan

Dalam hal proses pembinaan pendidikan (intelektual), yaitu terhambatnya proses pembinaan pendidikan formal bagi narapidana anak dikarenakan masa pandemic ini. Biasanya dilakukan pendidikan formal dengan sistem belajar mengajar seperti sekolah pada umumnya yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota

Pekanbaru. Namun dikarenakan pandemic masih sangat marak saat ini, maka pembinaan pendidikan dilakukan secara daring yang mana menjadikan kegiatan ini kurang efektif disbanding dengan kegiatan pembinaan pendidikan saat sebelum pandemic ini ada.

b. Faktor Sifat dan Kepribadian

Dalam menjalankan proses pembinaan narapidana anak adalah kurangnya sifat percaya diri dan belum mampu beradaptasi dengan lingkungan baru bagi narapidana anak yang baru masuk ke LPKA. Ada beberapa narapidana anak yang cukup sulit untuk bersosialisasi dengan narapidana anak lainnya. Hal ini berdampak pada kegiatan pembinaan kepada narapidana anak tersebut. Dikarenakan belum mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, ada beberapa metode pembinaan yang sulit untuk diikuti oleh narapidana anak tersebut. Namun hal ini masih bisa diatasi dengan cara merangkul anak tersebut dan meyakinkan anak tersebut bahwa lingkungan LPKA adalah lingkungan yang nyaman dan mengutamakan kekeluargaan dalam kegiatan pembinaan dan kegiatan sehari-harinya.

2. Faktor Eksternal

- a. Dana merupakan faktor utama yang menunjang untuk pelaksanaan pembinaan anak didik pasyarakat dalam pelaksanaannya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan. Sebab program pembinaan tidak hanya 1 (satu) macam saja melainkan banyak macamnya sesuai dengan bidang minat maupun pekerjaan atau keterampilan yang mungkin diperlukan untuk kebutuhan dan kepentingan bagi narapidana anak setelah mereka keluar dari Lembaga Pasyarakat atau

tidak adanya dana menjadi salah satu faktor penyebab yang menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan pembinaan, karena dapat mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua program pembinaan bagi anak didik pemsyarakatan karena sangat minimnya dana yang tersedia.


- b. Faktor administrasi, keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti, keterlambatan datangnya petikan vonis dari pengadilan negeri yang memutus perkara narapidana tersebut hingga dapat menghambat dalam pengusulan remisi bagi narapidana anak yang bersangkutan
- c. Dalam proses pelaksanaan asimilasi diantaranya tidak semua masyarakat memahami sistem atau proses pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan asimilasi belum ada petugas pemasyarakatan yang mempunyai keahlian dan betugas khusus dalam pembinaan.
- d. Kurangnya fasilitas dalam melakukan hobby dan minat dalam olahraga maupun kesenian. Fasilitas olahraga yang disediakan oleh LPKA hanya berupa lapangan futsal, lapangan badminton, hingga meja pimpong. LPKA belum menyediakan atau memfasilitasi narapidana anak yang memiliki minat dalam kesenian ataupun keterampilan sehingga tidak semua narapidana anak bisa menyalurkan minat dan bakatnya dikarenakan tersedianya sedikit opsi yang disediakan oleh LPKA.

Cara Mengatasi Hambatan-hambatan Dalam Proses Pembinaan

- a. Untuk mengatasi masalah dana yang menjadi kendala di LPKA Klas II Kota Pekanbaru, yakni para petugas hanya bisa memenuhi fasilitas penunjang proses pembinaan dengan dana seadaya yang telah disediakan oleh Pemerintah dan menggunakan dana tersebut untuk menciptakan fasilitas yang memadai untuk proses pembinaan agar berjalan dengan efektif
- b. Untuk upaya mengatasi proses administrasi, dalam hal pengajuan remisi bagi para narapidana, petugas hanya dapat memberitahukan kepada pihak narapidana bahwa keterlambatan proses pengajuan remisi tersebut bukan kesalahan dari pihak petugas Lembaga Pemasyarakatan melainkan dari pihak yang berwenang menyetujui remisi tersebut.
- c. Untuk upaya hambatan dalam proses pelaksanaan asimilasi yaitu dengan cara pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II Kota Pekanbaru menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga social atau Dinas Pemerintahan yang mana antara kedua belah pihak yang menjalin kerjasama dapat melakukan perjanjian yang menyatakan bahwa lembaga social atau Dinas Pemerintahan bersedia menerima atau menampung narapidana yang diberikan hak untuk menjalani asimilasi yang telah memenuhi persyaratan untuk bekerja.
- d. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi minimnya fasilitas untuk metode pembinaan minat dan bakat diatasi dengan cara menggunakan fasilitas yang ada dengan cara yaitu misalnya menggunakan lapangan badminton untuk bermain

voli atau olahraga lainnya. Sedangkan perihal kesenian, sudah diatasi dengan upaya memfasilitasi warga binaan dengan alat music berupa gitar sehingga warga binaan yang memiliki minat dalam hal tersebut bisa menyalurkan minatnya dengan lebih baik dan efisien.

Berikut proses pembinaan narapidana anak :



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembinaan yang dilakukan di LPKA Klas II Kota Pekanbaru dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dan pelaksanaan pembinaan narapidana di LPKA Klas II Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan. Berdasarkan yang sudah penulis jabarkan diatas bahwa LPKA Klas II Kota Pekanbaru Pola pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Kota Pekanbaru diterapkan untuk narapidana anak berbeda dengan narapidana dewasa yaitu tidak adanya pembinaan pelatihan kerja. Pelatihan kerja hanya untuk narapidana dewasa karena narapidana anak mendapatkan pembinaan khusus anak. Pola pembinaan yang diterapkan yaitu pembinaan mental antara lain kegiatan peribadatan, pendampingan konseling, kegiatan olahraga (senam, volly, futsal, badminton). Pembinaan yang telah diterapkan oleh LPKA Klas II Kota Pekanbaru dapat memberikan kesadaran dan keuntungan bagi warga binaan. Selain itu para warga binaan dapat mengembangkan bakat. Tujuan pembinaan ini dimaksudkan agar kiranya tahanan

narapidana nantinya akan menyadari kesalahan dari tindakan-tindakan yang salah, dapat diterima di masyarakat apabila sudah lepas dari masa pidananya. Tindakan pidana yang dilakukan oleh narapidana anak yang menjadi warga binaan di LPKA Kelas II Kota Pekanbaru ialah Perbuatan asusila, Pencurian, Narkotika, hingga pembunuhan. Dengan total 98 orang narapidana anak yang ada pada LPKA Kelas II Kota Pekanbaru, mayoritas tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana anak tersebut ialah Perbuatan asusila dan Pencurian.

2. Faktor penghambat pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Kota Pekanbaru yaitu berupa kurangnya sarana dan prasarana dalam hal mengembangkan minat dan bakat dari narapidana anak tersebut. Juga terdapat hambatan dari narapidana anak itu sendiri yang sebagian memiliki kecenderungan sulit beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga membuat mereka enggan untuk mengikuti pembinaan sesuai dengan prosedur yang ada. Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Kota Pekanbaru tidak hanya memberikan suatu hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh anak, namun juga memberikan pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana anak di dalam lembaga pemasyarakatan. Pembinaan narapidana anak juga bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan pendidikan agar mereka siap kembali ke masyarakat setelah masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan narapidana anak juga dalam rangka meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku berbudi pekerti, serta kesehatan jasmani dan rohani. Program-program yang dilaksanakan berdampak positif bagi

perkembangan narapidana anak dan berimbas bagi masa depan mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan dan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran agar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Pekanbaru dapat berjalan lebih baik lagi dalam hal pembinaan narapidana anak, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana agar lebih menunjang dalam proses pembinaan narapidana anak dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu petugas yang professional dengan mengikutsertakan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam kegiatan pelatihan-pelatihan dan seminar yang berkaitan dengan pembinaan narapidana anak. Dengan memberikan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan saat ini yang berguna sebagai bekal anak didik dikemudian hari setelah masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan serta menjaga kerjasama dengan instansi-instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun Lembaga Pemasyarakatan agar pembinaan bisa diberikan lebih maksimal kepada narapidana anak.
2. Langkah-langkah atau tahap-tahap pembinaan disosialisasikan kepada semua narapidana anak agar mereka selalu berusaha untuk mengikuti setiap program pembinaan dengan baik dan ditambahkan pembinaan khususnya edukasi untuk

masing-masing tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana anak agar mereka lebih sadar akan kesalahannya, dan tidak mengulangnya lagi. Karena jika metode pembinaan ini di optimalkan, maka kemungkinan seorang narapidana anak untuk mengulangi perbuatan tersebut akan sangat kecil. Hal ini akan berdampak positif dalam penekanan angka kriminalitas pada anak-anak yang pada dasarnya masih labil dan sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ardiansyah. (2013). *jurnal mahkamah. peran sejarah dalam pembangunan hukum Nasional.*
- Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.* Surabaya: Bina Ilmu.
- Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika.
- huda, c. (2006). *Dari Tiada Pidana TanpKesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.* jakarta: kencana.
- Husein, H. M. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana.* Jakarta.
- Mangunhardjana, A. (1991). *Pembinaan : Arti dan Metodenya.* Kanesusius.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice".* Bandung: PT.Refika Aditama.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana .* Jakarta: Rineka Cipta.
- Prof. C.S.T. Kansil, S. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Pidana.* Pradnya Paramitha.
- Prof. H.A. Masyhur Effendi, S. (2008). *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional.* Raja Grafindo.
- Prof. Soerjono Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prof.Dr. Maidin Gultom, S. M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak.* Refika Aditama.
- Purnomo, B. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prof. Dr. Wagiaty Soetedjo, S.H., M.S. (2017). *Hukum Pidana Anak :Refika Buku*
- R, A. J. (2011). *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.* Bandung.

- Rahardjo, S. (1993). *Jurnal Masalah Hukum. Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat*.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, L. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Setiadi, T. (2010). *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung.
- Sianturi, S. (1986). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta.
- Soedjono. (1972). *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*. Bandung.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung.
- Sujatno, A. (2004). *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Departemen Kehakiman & HAM

JURNAL

- Huda, M. N. (2015). *Jurnal Mahkamah. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 173.
- Rahardjo, S. (1993). *Jurnal Masalah Hukum. Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat*.
- Rahmad, R. A. (2013). *jurnal mahkamah. pelaksanaan wewenang penyidik pegawai negeri sipil (ppns) dalam penyelidikan tindak pidana kehutanan berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan*, 137.
- Saharuddin. (2014). *Jurnal Ilmu Hukum. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*.
- Suwarto. (2007). *Jurnal Hukum . Pro Justicia*.

WEB

Hukumonline.com. (2018, April 24). *mengenal konsep diversi dalam pengadilan pidana anak*. Retrieved November 27, 2020, from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5adeefc80f6ba/mengenal-konsep-diversi-dalam-pengadilan-pidana-anak/>:
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5adeefc80f6ba/mengenal-konsep-diversi-dalam-pengadilan-pidana-anak/>

